

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR 3/KU.01.00/BM/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 pada Badan Pangawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/ PMK.05 / 2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: SP.DIPA-115.01.2.686484/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 7 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Nurbandi Latarissa

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta.
2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon (Sebagai Laporan).
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 3/KU.01.00/BM/01/2026

TANGGAL : 7 Januari 2026

TENTANG : PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2026.

NO.	N A M A / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RACHMAN MALIK MARAHENA NIP. 19860903 200501 1 003	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	BENDAHARA PENGELUARAN

Kuasa Pengguna Anggaran,



Nurbandi Latarissa